



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

- Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Sawahlunto adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Tanah Datar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar dimulai dari:

1. TK.00 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 16.000''$ LS dan $100^{\circ} 42' 18.000''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 001 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 55.296''$ LS dan $100^{\circ} 42' 37.803''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 57.620''$ LS dan $100^{\circ} 42' 46.130''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
3. TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 002 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 39.003''$ LS dan $100^{\circ} 43' 11.303''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
4. PBU 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK AD dengan koordinat $0^{\circ} 33' 39.900''$ LS dan $100^{\circ} 43'$

- 20.160" BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
5. TK AD selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK AB dengan koordinat $0^{\circ} 33' 37.810''$ LS dan $100^{\circ} 43' 20.130''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 6. TK AB selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Batang Sinya sampai pada TK 05 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 33.890''$ LS dan $100^{\circ} 43' 25.293''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 7. TK 05 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU AA dengan koordinat $0^{\circ} 33' 32.698''$ LS dan $100^{\circ} 43' 25.339''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 8. PBU AA selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.1 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 35.280''$ LS dan $100^{\circ} 43' 34.860''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 9. PBU AA.1 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.2 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 34.020''$ LS dan $100^{\circ} 43' 40.860''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 10. PBU AA.2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.21 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 33.120''$ LS dan $100^{\circ} 43' 41.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi

Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

11. PBU AA.21 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.22 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 31.560''$ LS dan $100^{\circ} 43' 41.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
12. PBU AA.22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.23 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 30.540''$ LS dan $100^{\circ} 43' 42.540''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
13. PBU AA.23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.24 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 29.460''$ LS dan $100^{\circ} 43' 43.680''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
14. PBU AA.24 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.25 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 28.920''$ LS dan $100^{\circ} 43' 44.040''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
15. PBU AA.25 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.26 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 26.520''$ LS dan $100^{\circ} 43' 45.180''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
16. PBU AA.26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.27 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 25.260''$ LS dan $100^{\circ} 43' 48.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan

Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

17. PBU AA.27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.3 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 25.080''$ LS dan $100^{\circ} 43' 49.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar;
18. PBU AA.3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.31 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 25.920''$ LS dan $100^{\circ} 43' 51.660''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
19. PBU AA.31 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.32 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 24.140''$ LS dan $100^{\circ} 43' 52.920''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
20. PBU AA.32 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.33 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 24.900''$ LS dan $100^{\circ} 43' 54.420''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar;
21. PBU AA.33 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.34 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 26.100''$ LS dan $100^{\circ} 43' 59.340''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar;
22. PBU AA.34 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.35 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 27.120''$ LS dan $100^{\circ} 44' 00.780''$ BT yang terletak pada batas Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan

Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

23. PBU AA.35 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.4 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 27.900''$ LS dan $100^{\circ} 44' 01.980''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
24. PBU AA.4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.41 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 28.380''$ LS dan $100^{\circ} 44' 02.940''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
25. PBU AA.41 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU AA.42 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 31.920''$ LS dan $100^{\circ} 44' 09.420''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
26. PBU AA.42 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.43 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 31.380''$ LS dan $100^{\circ} 44' 10.980''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
27. PBU AA.43 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU AA.5 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 27.720''$ LS dan $100^{\circ} 44' 14.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
28. PBU AA.5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU PLK dengan koordinat $0^{\circ} 33' 27.240''$ LS dan $100^{\circ} 44' 24.960''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan

- Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
29. PBU PLK selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BJ.11 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 27.420''$ LS dan $100^{\circ} 44' 25.380''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 30. PBU BJ.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BJ.122 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 36.480''$ LS dan $100^{\circ} 44' 37.020''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 31. PBU BJ.122 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BP.013 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 38.580''$ LS dan $100^{\circ} 44' 39.180''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 32. PBU BP.013 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU BJ.121 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 39.180''$ LS dan $100^{\circ} 44' 39.120''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 33. PBU BJ.121 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.131 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 35.760''$ LS dan $100^{\circ} 44' 42.120''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 34. PBU BJ.131 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BP.13 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 34.020''$ LS dan $100^{\circ} 44' 44.640''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

35. PBU BP.13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.143 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 33.480''$ LS dan $100^{\circ} 44' 45.480''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
36. PBU BJ.143 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.142 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 30.060''$ LS dan $100^{\circ} 44' 49.020''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
37. PBU BJ.142 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.141 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 30.000''$ LS dan $100^{\circ} 44' 50.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
38. PBU BJ.141 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BP.14 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 29.940''$ LS dan $100^{\circ} 44' 50.280''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
39. PBU BP.14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.153 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 29.640''$ LS dan $100^{\circ} 44' 53.320''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
40. PBU BJ.153 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.152 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 29.040''$ LS dan $100^{\circ} 44' 57.840''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
41. PBU BJ.152 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.151 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 29.100''$ LS dan $100^{\circ} 45' 00.720''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang

- Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
42. PBU BJ.151 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BP.15 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 28.920''$ LS dan $100^{\circ} 45' 01.140''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 43. PBU BP.15 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.164 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 28.620''$ LS dan $100^{\circ} 45' 04.740''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 44. PBU BJ.164 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.163 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 28.320''$ LS dan $100^{\circ} 45' 06.840''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 45. PBU BJ.163 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.162 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 27.960''$ LS dan $100^{\circ} 45' 07.740''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 46. PBU BJ.162 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU BJ.161 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 27.720''$ LS dan $100^{\circ} 45' 08.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 47. PBU BJ.161 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BP.16 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 28.920''$ LS dan $100^{\circ} 45' 10.020''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

48. PBU BP.16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BJ.173 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 30.540''$ LS dan $100^{\circ} 45' 15.420''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
49. PBU BJ.173 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BJ.172 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 31.740''$ LS dan $100^{\circ} 45' 17.460''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
50. PBU BJ.172 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU BJ.171 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 31.740''$ LS dan $100^{\circ} 45' 19.440''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
51. PBU BJ.171 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BP.17 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 32.700''$ LS dan $100^{\circ} 45' 20.460''$ BT yang terletak pada batas Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
52. PBU BP.17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 21 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 28.500''$ LS dan $100^{\circ} 45' 29.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
53. PBU 21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 22 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 29.600''$ LS dan $100^{\circ} 45' 36.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
54. PBU 22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 23 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 31.600''$ LS dan $100^{\circ} 45' 52.000''$ BT yang terletak pada batas Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar

dengan Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

55. PBU 23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 003 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 30.800''$ dan LS $100^{\circ} 45' 57.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
56. PBU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 24 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 31.800''$ dan LS $100^{\circ} 46' 01.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
57. PBU 24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 25 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 33.700''$ dan LS $100^{\circ} 46' 11.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
58. PBU 25 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 26 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 37.000''$ LS dan $100^{\circ} 46' 22.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
59. PBU 26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 27 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 31.000''$ LS dan $100^{\circ} 46' 28.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
60. PBU 27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27 A dengan koordinat $0^{\circ} 33' 15.550''$ LS dan $100^{\circ} 46' 37.710''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
61. TK 27A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27B dengan koordinat $0^{\circ} 32' 59.400''$ LS dan $100^{\circ} 46' 53.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk

Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

62. TK 27B selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 27C dengan koordinat $0^{\circ} 32' 51.800''$ LS dan $100^{\circ} 46' 57.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Atar Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 63. TK 27C selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 27D dengan koordinat $0^{\circ} 32' 54.600''$ LS dan $100^{\circ} 47' 03.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
 64. TK 27D selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 27E dengan koordinat $0^{\circ} 33' 03.800''$ LS dan $100^{\circ} 47' 13.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
 65. TK 27E selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 02 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 17.400''$ LS dan $100^{\circ} 47' 19.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
 66. TK 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 03 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 22.600''$ LS dan $100^{\circ} 47' 25.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
 67. TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 47.600''$ LS dan $100^{\circ} 47' 33.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar;
- dan

68. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 012 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 59.800''$ LS dan $100^{\circ} 48' 14.300''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 636.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 25 TAHUN 2017
TENTANG : BATAS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PETA BATAS DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**




DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984
Zona : 47 M
Satuan Tinggi : Meter
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT
1. Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:50.000
2. Laporan Penegasan Batas Daerah Antar Provinsi, Kabupaten/Kota dengan lokasi Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2012
3. Laporan Akhir Pekerjaan Penegasan Batas Wilayah Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Tanah Datar (Kerjasama antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan BPN Kota Sawahlunto) Tahun 2004

LEGENDA

- : Pilar Batas
- : Titik Kartometrik
- : Batas Kabupaten / Kota
- : Jalan
- : Sungai
- : Kontur
- : Danau

DAFTAR KOORDINAT

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 00	0° 34' 16.000" LS	100° 42' 18.000" BT	689743	9936847
2	PBU 001	0° 33' 55.296" LS	100° 42' 37.803" BT	690355	9937483
3	TK 01	0° 33' 57.620" LS	100° 42' 46.130" BT	690613	9937410
4	PBU 002	0° 33' 39.003" LS	100° 43' 11.303" BT	691391	9937983
5	TK AD	0° 33' 39.900" LS	100° 43' 20.160" BT	691665	9937960
6	TK AB	0° 33' 37.810" LS	100° 43' 20.130" BT	691664	9938020
7	TK 05	0° 33' 33.890" LS	100° 43' 25.293" BT	691824	9938140
8	PBU AA	0° 33' 32.698" LS	100° 43' 25.339" BT	691825	9938176
9	PBU AA.1	0° 33' 35.280" LS	100° 43' 34.860" BT	692120	9938097
10	PBU AA.2	0° 33' 34.020" LS	100° 43' 40.860" BT	692305	9938136
11	PBU AA.21	0° 33' 33.120" LS	100° 43' 41.400" BT	692322	9938163
12	PBU AA.22	0° 33' 31.560" LS	100° 43' 41.700" BT	692331	9938211
13	PBU AA.23	0° 33' 30.540" LS	100° 43' 42.540" BT	692357	9938243
14	PBU AA.24	0° 33' 29.460" LS	100° 43' 43.680" BT	692392	9938276
15	PBU AA.25	0° 33' 28.920" LS	100° 43' 44.040" BT	692404	9938292
16	PBU AA.26	0° 33' 26.520" LS	100° 43' 45.180" BT	692439	9938366
17	PBU AA.27	0° 33' 25.260" LS	100° 43' 48.000" BT	692526	9938405
18	PBU AA.3	0° 33' 25.080" LS	100° 43' 49.800" BT	692582	9938410
19	PBU AA.31	0° 33' 25.920" LS	100° 43' 51.660" BT	692639	9938384
20	PBU AA.32	0° 33' 24.140" LS	100° 43' 52.920" BT	692678	9938439
21	PBU AA.33	0° 33' 24.900" LS	100° 43' 54.420" BT	692725	9938416
22	PBU AA.34	0° 33' 26.100" LS	100° 43' 59.340" BT	692877	9938379
23	PBU AA.35	0° 33' 27.120" LS	100° 44' 00.780" BT	692921	9938347
24	PBU AA.4	0° 33' 27.900" LS	100° 44' 01.980" BT	692958	9938323

DAFTAR KOORDINAT

25	PBU AA.41	0° 33' 28.380" LS	100° 44' 02.940" BT	692988	9938309
26	PBU AA.42	0° 33' 31.920" LS	100° 44' 09.420" BT	693188	9938200
27	PBU AA.43	0° 33' 31.380" LS	100° 44' 10.980" BT	693237	9938216
28	PBU AA.5	0° 33' 27.720" LS	100° 44' 14.400" BT	693342	9938329
29	PBU PLK	0° 33' 27.240" LS	100° 44' 24.960" BT	693669	9938343
30	PBU BJ.11	0° 33' 27.420" LS	100° 44' 25.380" BT	693682	9938338
31	PBU BJ.122	0° 33' 36.480" LS	100° 44' 37.020" BT	694042	9938060
33	PBU BP.103	0° 33' 38.580" LS	100° 44' 39.180" BT	694109	9937995
32	PBU BJ.121	0° 33' 39.180" LS	100° 44' 39.120" BT	694107	9937977
34	PBU BJ.131	0° 33' 35.760" LS	100° 44' 42.120" BT	694200	9938082
35	PBU BP.13	0° 33' 34.020" LS	100° 44' 44.640" BT	694277	9938135
36	PBU BJ.143	0° 33' 33.480" LS	100° 44' 45.480" BT	694303	9938152
37	PBU BJ.142	0° 33' 30.060" LS	100° 44' 49.020" BT	694413	9938257
38	PBU BJ.141	0° 33' 30.000" LS	100° 44' 50.100" BT	694446	9938258
39	PBU BP.14	0° 33' 29.940" LS	100° 44' 50.280" BT	694452	9938260
40	PBU BJ.153	0° 33' 29.640" LS	100° 44' 53.320" BT	694546	9938270
41	PBU BJ.152	0° 33' 29.040" LS	100° 44' 57.840" BT	694686	9938288
42	PBU BJ.151	0° 33' 29.100" LS	100° 45' 00.720" BT	694775	9938286
43	PBU BP.15	0° 33' 28.920" LS	100° 45' 01.140" BT	694788	9938292
44	PBU BJ.164	0° 33' 28.620" LS	100° 45' 04.740" BT	694899	9938301
45	PBU BJ.163	0° 33' 28.320" LS	100° 45' 06.840" BT	694964	9938310
46	PBU BJ.162	0° 33' 27.960" LS	100° 45' 07.740" BT	694992	9938321
47	PBU BJ.161	0° 33' 27.720" LS	100° 45' 08.700" BT	695022	9938328
48	PBU BP.16	0° 33' 28.920" LS	100° 45' 10.020" BT	695062	9938291
49	PBU BJ.173	0° 33' 30.540" LS	100° 45' 15.420" BT	695229	9938242
50	PBU BJ.172	0° 33' 31.740" LS	100° 45' 17.460" BT	695292	9938205
51	PBU BJ.171	0° 33' 31.740" LS	100° 45' 19.440" BT	695354	9938205
52	PBU BP.17	0° 33' 32.700" LS	100° 45' 20.460" BT	695385	9938175
53	PBU 21	0° 33' 28.500" LS	100° 45' 29.600" BT	695668	9938304
54	PBU 22	0° 33' 29.600" LS	100° 45' 36.400" BT	695878	9938270
55	PBU 23	0° 33' 31.600" LS	100° 45' 52.000" BT	696360	9938209
56	PBU 003	0° 33' 30.800" LS	100° 45' 57.500" BT	696531	9938233
57	PBU 24	0° 33' 31.800" LS	100° 46' 01.100" BT	696642	9938203
58	PBU 25	0° 33' 33.700" LS	100° 46' 11.800" BT	696973	9938144
59	PBU 26	0° 33' 37.000" LS	100° 46' 22.300" BT	697297	9938043
60	PBU 27	0° 33' 31.000" LS	100° 46' 28.300" BT	697483	9938227
61	TK 27A	0° 33' 15.550" LS	100° 46' 37.710" BT	697774	9938700
62	TK 27B	0° 33' 59.400" LS	100° 46' 53.800" BT	698272	9939200
63	TK 27C	0° 32' 51.800" LS	100° 46' 57.600" BT	698389	9939430
64	TK 27D	0° 33' 54.600" LS	100° 47' 03.000" BT	698556	9939350
65	TK 27E	0° 33' 03.800" LS	100° 47' 13.700" BT	698887	9939060
66	TK 02	0° 33' 17.400" LS	100° 47' 19.900" BT	699079	9938644
67	TK 03	0° 33' 22.600" S	100° 47' 25.700" E	699258	9938484
68	TK 04	0° 33' 47.600" S	100° 47' 33.300" E	699493	9937716
69	PBU 012	0° 33' 59.800" S	100° 48' 14.300" E	700761	9937341

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TJAHJO KUMOLO

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM**

W. SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001